

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan seksual merupakan isu yang tak kunjung mereda dan terus menjadi sorotan di Indonesia selama bertahun-tahun. Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan orang lain secara langsung dalam perilaku verbal atau nonverbal yang tidak diinginkan. Dimensi kekerasan seksual tersebut antara lain pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan pengeksploitasian secara seksual (H. D. Wulandari et al., 2024). Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial. Korban mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain itu tidak hanya terjadi pada wanita saja namun juga terjadi pada pria.

Dampak dari tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan reproduksi serta menghilangkan hak korban untuk menempuh pendidikan secara aman dan optimal (Susanto et al., 2023). Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja mulai dari ruang publik yang ramai hingga lingkungan pribadi yang paling intim. Salah satu ranah publik yaitu lingkungan Perguruan Tinggi (Zarkasi & Siregar, 2024). Ironisnya, perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi masih terus terjadi dan menjadi fenomena yang mengkhawatirkan secara sosial. Kekerasan seksual merupakan masalah besar di beberapa universitas dan merupakan masalah yang tersebar luas di kampus (Julyanda, 2022). Mulai dari kekerasan dalam pacaran hingga tindak pidana serius seperti pencabulan dan pemerkosaan. Para mahasiswa seringkali menjadi korban dari orang-orang yang mereka kenal baik, seperti pacar, senior, bahkan dosen (Woruntu, 2024), membuat korban merasa sulit untuk melawan dan takut untuk bersuara.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satu penyebab utamanya adalah terdapat kultur yang menganggap korbanlah yang salah atau melegalkan tindakan kekerasan. Selain itu, adanya perbedaan kekuasaan yang signifikan, seperti antara dosen dan mahasiswa, membuat korban sulit melawan. Kurangnya pemahaman tentang persetujuan dan batasan dalam hubungan akibat minimnya pendidikan seks. Menurut (Arawinda, 2022) banyak korban enggan melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut tidak dipercaya, proses hukum yang panjang dan melelahkan, serta potensi trauma tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang mengatur, namun penerapannya seringkali tidak efektif dan justru menyulitkan korban.

Angka kekerasan seksual yang tercatat di Perguruan Tinggi Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kemen PPPA, sampai dengan November 2024 tercatat sekitar 1.919 kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Jumlah korban yang mengalami kekerasan seksual di perguruan tinggi masih tinggi. Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa 80% korban tidak berani melaporkan kejadian yang mereka alami ke polisi atau lembaga pelayanan (Elliza, 2022). Korban khawatir akan dicap buruk, dianggap aib, atau dipersalahkan atas kejadian yang menimpa mereka.



Gambar 1.1 Data Angka Kekerasan Seksual

Sumber: (goodstats.id)

Penurunan angka di tahun 2024 dengan tahun 2023 masih menjadi masalah karena kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tetap terjadi di setiap tahunnya. Kenaikan dan penurunan angka kasus ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan belum cukup efektif dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan dan memberikan perlindungan maksimal bagi para korban. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus (Andjani, 2021). Hal-hal tersebut dilakukan agar dapat menjamin perlindungan mahasiswi dari tindakan pelecehan seksual.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk menciptakan lingkungan pendidikan di Indonesia bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Peraturan ini lebih lengkap dibandingkan aturan sebelumnya dan memberikan panduan yang jelas tentang cara mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Meskipun hukuman yang tercantum dalam peraturan ini lebih kepada sanksi

Annisa Salsabila, 2025

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENGENDALIAN SOSIAL MAHASISWA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

administratif, namun peraturan ini tetap sangat penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual (Faturani, 2022).

Tingginya angka kekerasan seksual tidak lepas dari faktor seperti kurangnya edukasi seks pada generasi muda dan masyarakat saat ini. Hal ini membuat mereka rentan menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Padahal, dengan memberikan edukasi seks yang benar sejak dini, kita bisa membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat secara seksual dan mampu melindungi diri dari segala bentuk kekerasan. Edukasi seks bukan hanya tentang anatomi tubuh, tetapi juga tentang hubungan, konsen, dan bagaimana membangun hubungan yang sehat (Karim, 2024). Selain itu juga untuk mencegah berkembangnya pemikiran negatif pada anak dan memahaminya sebelum akhirnya mereka memahami teknik-teknik hubungan seksual di kemudian hari melalui buku, televisi, internet, dan media massa lainnya.

Dalam era digital yang semakin maju, masalah kekerasan seksual semakin serius dan kompleks. Upaya mengatasi masalah ini membutuhkan langkah-langkah yang tepat dan terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasinya, perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi, terutama di kalangan mahasiswa. Dengan literasi digital yang baik, dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual (Agama & Negeri, 2024). Namun rendahnya literasi digital dan akses informasi yang terbatas menjadi hambatan. Penerapan upaya preventif melalui media sosial mampu memberikan solusi yang relevan dan berdampak nyata dalam menekankan angka kekerasan seksual pada mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Media sosial menjadi salah satu tempat untuk memberikan edukasi seks kepada masyarakat umum. Instagram adalah platform media sosial yang telah menjelma menjadi ruang publik yang efektif untuk menyebarkan edukasi seks. Banyak akun yang memanfaatkan platform ini untuk memberikan informasi penting tentang kekerasan seksual, mulai dari definisi, penyebab, hingga cara pencegahan (Juliarti *et al.*, 2023). Konten-konten yang kreatif dan menarik, seperti infografis dan video pendek, berhasil menarik perhatian pengguna dan mendorong mereka untuk terlibat dalam diskusi (Kaharmudzakir & El Qudsi, 2022). Dengan

Annisa Salsabila, 2025

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENGENDALIAN SOSIAL MAHASISWA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

demikian, Instagram tidak hanya menjadi tempat untuk bersosialisasi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu seksual.

Pemanfaatan media sosial, terutama Instagram sebagai literasi digital untuk informasi memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam menyikapi data yang diterima. Instagram memiliki potensi yang signifikan sebagai media untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Lomboe *et al.*, 2024). Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi positif di media sosial karena sebagian besar pengguna media sosial adalah berusia 18-25 tahun. Hal ini membuat media sosial menjadi platform yang sangat efektif untuk memberikan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual dapat diakses dengan mudah dan akurat.

Perguruan Tinggi kini sudah membentuk Satgas PPKS untuk mengatasi masalah kekerasan seksual. Satgas PPKS ini siap membantu korban mulai dari mendengarkan cerita mereka, memberikan dukungan, melindungi mereka, hingga membantu secara hukum. Satgas PPKS memberikan perlindungan yang efektif, yaitu dengan mendampingi, peduli, dan melindungi korban secara menyeluruh (Wahyuni *et al.*, 2023). Jika upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan tentang cara membantu korban, maka dapat mengurangi kasus kekerasan seksual di kampus. Mahasiswa yang menjadi saksi bisa berperan penting dalam memberikan edukasi seks yang seringkali dianggap tabu, sehingga kita bisa menghilangkan kesalahpahaman tentang seksualitas.

Media sosial telah menjadi wadah bagi informasi tentang kekerasan seksual. Melalui edukasi seks, semakin sadar akan bahaya kekerasan seksual dan bahwa masalah ini bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Satgas PPKS yang menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi juga aktif menyebarkan informasi ini. Dengan begitu, mahasiswa jadi lebih paham apa yang harus dilakukan jika melihat atau mengalami kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Media sosial membantu Satgas PPKS untuk menyadarkan mahasiswa akan pentingnya isu ini. Dengan banyaknya informasi yang disebar oleh Satgas PPKS

penanganan kekerasan seksual, mahasiswa diharapkan bisa lebih peduli dan berani bertindak ketika melihat adanya kasus kekerasan seksual.

Mengingat tingginya penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa, seperti Instagram, TikTok, dan X dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana edukasi untuk mencegah kekerasan seksual. Melalui kampanye yang berbasis literasi digital, Satgas PPKS dapat menanamkan pemahaman yang mendalam pada mahasiswa tentang apa itu kekerasan seksual, bagaimana mencegahnya, dan kemana harus melapor jika mengalami atau melihat tindakan kekerasan seksual (Permatasari *et al.*, 2023). Dengan begitu, media sosial tidak hanya menjadi wadah untuk bersosialisasi, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan inklusif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sukina *et al.*) pada tahun 2024 yang berjudul “Peran Kampanye Sosial Media Instagram @suarakampus dalam Mengatasi Catcalling” menunjukkan bahwa kampanye Instagram @suarasekampus efektif dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang catcalling, memicu diskusi, dan memberikan edukasi hukum serta dukungan moral bagi korban. Namun, penelitian tersebut hanya fokus pada satu bentuk pelecehan seksual, yaitu catcalling, serta terbatas pada satu akun kampanye tertentu. Penelitian ini belum membahas bagaimana mahasiswa secara lebih luas memanfaatkan Instagram sebagai sarana preventif terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk strategi, implementasi, tantangan, dan peluangnya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada beberapa hal. Pertama, penelitian ini fokus pada pemanfaatan Instagram untuk mencegah kekerasan seksual secara luas di perguruan tinggi, bukan hanya satu bentuk pelecehan seperti catcalling. Kedua, penelitian ini menganalisis strategi, implementasi, tantangan, dan peluang, sehingga lebih komprehensif. Ketiga, saya menggabungkan teori Uses and Gratification dengan Teori Kontrol Sosial, yang belum digunakan secara bersamaan dalam kajian sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi masalah serius yang membutuhkan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Annisa Salsabila, 2025

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENGENDALIAN SOSIAL MAHASISWA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Media sosial, khususnya Instagram, memiliki potensi besar sebagai sarana edukasi dan kampanye yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Sehingga, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan Instagram sebagai kampanye berbasis literasi digital dalam berbagai konten yang memberikan edukasi serta informasi tentang kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki judul: **“Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Upaya Preventif Pengendalian Sosial Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemanfaatan Instagram sebagai upaya preventif mahasiswa terhadap fenomena kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana implementasi pemanfaatan Instagram sebagai upaya preventif mahasiswa terhadap fenomena kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penggunaan Instagram sebagai pengendalian sosial mahasiswa terhadap fenomena kekerasan seksual di Perguruan Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan strategi Instagram sebagai upaya preventif mahasiswa terhadap fenomena kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
2. Menganalisis implementasi Instagram sebagai upaya preventif mahasiswa terhadap fenomena kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan penggunaan Instagram sebagai upaya preventif mahasiswa terhadap fenomena kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini tidak hanya menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas. Tetapi juga diharapkan memberikan manfaat, signifikansi atau kontribusi bagi masyarakat. Berikut di bawah ini manfaat dari penelitian ini

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun yang termasuk ke dalam manfaat teoritis antara lain:

1. Memberikan sumbangsih ilmiah dalam ilmu IPS, khususnya di lingkup perguruan tinggi mengenai patologi sosial.
2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan patologi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai kekerasan seksual dan patologi sosial.
2. Dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan program pencegahan kekerasan seksual yang berbasis media sosial.

1.4.3 Manfaat Etis

Penelitian ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran sosial untuk masyarakat, khususnya mahasiswa tentang pentingnya isu kekerasan seksual.

1.4.4 Manfaat Kebijakan

Secara kebijakan, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yaitu hasil penelitian ini menjadi dasar pemerintah dan institusi pendidikan dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar tetap berada pada pokok permasalahan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Objek penelitiannya ialah upaya preventif mahasiswa terhadap kekerasan seksual dengan media sosial Instagram.

Annisa Salsabila, 2025

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENGENDALIAN SOSIAL MAHASISWA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Subjek penelitiannya yaitu Mahasiswa Bandung yang aktif menggunakan Instagram, khususnya yang mengikuti akun Satgas PPKS.
3. Waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan April hingga Juni tahun 2025.
4. Tempat penelitiannya dilakukan di media sosial Instagram sebagai platform utama observasi.
5. Penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi strategi, implementasi, tantangan dan peluang yang digunakan mahasiswa dalam memanfaatkan Instagram sebagai upaya preventif kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini memiliki lima bab struktur organisasi yang berurut yang disusun secara sistematis. Berikut merupakan struktur organisasi skripsi yang tercantum dalam penelitian, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menyertakan latar belakang dari mengapa peneliti memilih topik penelitian yang didukung dengan data dan juga kondisi terkini yang berkaitan dengan isu. Kemudian disambung dengan rumusan masalah, mengungkapkan dasar permasalahan umum yang kemudian akan dipecahkan oleh peneliti. Dilanjutkan dengan tujuan dan juga manfaat dari pelaksanaan penelitian ini. Dan diakhiri dengan struktur organisasi penelitian untuk menjelaskan sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi penjelasan serta definisi konseptual dari variabel yang diuji dalam penelitian ini. Dijelaskan juga teori yang digunakan peneliti beserta dengan kerangka pemikiran yang menjadi unsur penting dalam pelaksanaan penelitian ini. Kemudian diakhiri dengan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III menguraikan desain penelitian dalam penelitian ini. Sub bab bagian ini menjelaskan partisipan dan tempat penelitian, Menjelaskan juga teknik

pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dan terakhir analisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas temuan dari hasil pengolahan data yang sudah didapatkan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam Bab V akan dipaparkan kesimpulan dari hasil temuan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian ini.